

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar pertama di dunia dengan jumlah penduduk muslim mencapai 209,12 Juta jiwa pada tahun 2010 atau sekitar 87% penduduknya memeluk agama Islam dan diperkirakan akan mencapai 229,62 Juta jiwa pada tahun 2020 (Kusnandar,2019). Dengan melihat potensi penduduk muslim tersebut, seharusnya menjadikan Indonesia menjadi negara dengan penghimpunan dana zakat terbesar di dunia. Namun, faktanya menunjukkan penghimpunan dana zakat masih jauh dari realisasi jumlah potensi yang ada.

“Hasil kajian IPPZ menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar Rp.233.8 Triliun. Zakat penghasilan menjadi sektor yang memiliki nilai potensi zakat yang paling tinggi sebesar Rp.139.07 Triliun, disusul oleh zakat uang sebesar Rp.58.76 Triliun, zakat pertanian sebesar Rp.19.79 Triliun dan zakat peternakan sebesar Rp.9.51 Triliun. Potensi zakat di Indonesia sebenarnya bisa mencapai Rp. 252 Triliun dalam satu tahun tetapi, dalam realisasinya dana zakat yang terhimpun oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) hanya Rp. 8,1 triliun, capaian tersebut tentu masih jauh dari potensi yang ada” (BAZNAS, 2019).

Banyak hal yang menyebabkan penghimpunan zakat di Indonesia masih dianggap kurang dari potensi menurut (Sitorus, 2015). *Pertama*, masyarakat masih terbiasa menyalurkan zakat secara langsung atau melalui pemuka agama di daerah tersebut tanpa disertai dengan pencatatan yang sesuai dengan format yang telah ditetapkan serta pelaporan kepada BAZNAS setempat. *Kedua*, publik masih belum terlalu mengenal lembaga zakat, sehingga membuat kalangan umat muslim tetap memilih menyalurkan zakatnya secara langsung.

Pengelolaan zakat yang tepat merupakan pengamalan dari firman Allah SWT yang terkandung dalam surah At-Taubah:103 yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Ayat tersebut secara eksplisit menuntut kepada negara untuk hadir secara langsung dalam memastikan agar kewajiban zakat dapat ditunaikan secara baik dan tepat. Ulama fiqih menyimpulkan bahwa kewenangan dalam pengambilan zakat dengan kekuatan hanya dapat dilakukan oleh pemerintah yang memiliki otoritas dan kewenangan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam khazanah pemikiran hukum Islam, terdapat beberapa pandangan seputar kewenangan pengelolaan zakat oleh negara diantaranya adalah zakat hanya boleh dikelola oleh negara, yang bertujuan agar seluruh dana zakat diketahui nominalnya serta dapat disalurkan secara tepat kepada *mustahik* yang membutuhkan. Zakat harus diserahkan kepada amil yang ditunjuk oleh negara, hal ini untuk menghindari kesalahan dalam mengelola dana zakat baik dari segi penghimpunan maupun pengelolaan dana zakat (Nurhasanah & Suryani, 2018). Zakat adalah instrumen distribusi pendapatan yang secara historis dan normatif diakui memiliki hubungan dengan kebijakan ekonomi makro, hal ini mendorong pemerintah masing-masing daerah untuk memperhatikan peran dana zakat dikelola oleh BAZNAS di setiap wilayah sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan. Sejalan dengan kewajiban membayar zakat, akan lebih mudah jika didukung oleh pemerintah sebagai kolektor dan distributor dengan kata lain, dukungan dari pemerintah atas pengumpulan dana zakat akan sangat diperlukan (Nurjanah et al., 2019).

Tabel 1.1
Jumlah Penghimpunan dan Penyaluran Dana ZIS Organisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia
Tahun 2018 (Dalam Rupiah)

No	Tingkat OPZ	Pengumpulan	Penyaluran
1.	BAZNAS	206.347.175.575	235.664.651.030
2.	BAZNAS Provinsi	552.209.167.922	462.230.919.380
3.	BAZNAS Kabupaten atau Kota	3.171.701.720.388	2.490.478.790.649
4.	LAZ	3.634.332.619.382	3.100.034.381.065
5.	OPZ Dalam Pembinaan Kelembagaan	552.980.000.000	511.730.391.073
Total		8.117.597.683.267	6.800.139.133.196

Sumber : Outlook BAZNAS (2020)

Pada tabel 1.1 diperlihatkan bahwa jumlah penghimpunan dari BAZNAS dan juga Lembaga Amil Zakat (LAZ) memiliki partisipasi masing-masing dalam jumlah penghimpunan dan penyaluran zakat nasional. Pengelolaan zakat yang ada di Indonesia ini bukan hanya dikelola oleh BAZNAS saja, tetapi juga oleh LAZ swasta dan Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang berada dalam binaan lembaga. Terlihat pada tabel 1.1, penghimpunan dana terbesar berhasil dihimpun oleh LAZ sebanyak Rp. 3,6 Triliun dan oleh BAZNAS Kabupaten atau Kota sebesar Rp. 3,1 Triliun.

Zakat adalah instrumen keuangan Islami publik yang dapat digunakan sebagai instrumen keuangan inklusif di Indonesia. Hal ini membuktikan beberapa peran penting zakat yaitu, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menjadi sumber pendanaan untuk kesejahteraan umat Islam. Selain itu, zakat adalah salah satu ciri khas sistem ekonomi Islam dan bentuk dasar implementasi dari enam prinsip keadilan, yaitu keyakinan, distribusi yang adil, produktivitas, alasan, kebebasan, serta etika dan keadilan. Fakta-fakta empiris menunjukkan bahwa zakat telah menurunkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan dan spiritual kondisi *mustahik* yang dapat dilihat dari peningkatan pendapatan (Pertiwi, 2017). Dalam pandangan Islam, perbedaan pendapatan atau

Faiza Nabilla, 2020

ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DAN KESADARAN MUZAKKI
DALAM MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS KOTA BEKASI DENGAN MODEL MATRIKS IFAS DAN EFAS
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kekayaan pasti ada, sebab itu merupakan sunnahullah, tetapi hal tersebut tidak menjadi alasan untuk lantas berserah pada keadaan yang ada. Terdapat cara pengentasan kemiskinan dalam Islam yaitu dengan bekerja dan distribusi zakat dari yang mampu. Dengan adanya pendistribusian zakat, akan menggulirkan harta dari yang mampu kepada yang berhak, sehingga diharap akan membangun ekonomi penerimanya.

Kesenjangan jumlah penghimpunan zakat di berbagai daerah masih menjadi pemicu mengapa nilai zakat yang dihimpun belum maksimal, hal ini menunjukkan adanya sistem penghimpunan zakat yang masih tersentralisasi sehingga masih terkumpul di kota besar saja, ini juga disebabkan oleh beberapa alasan seperti, belum optimalnya penggunaan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA), sehingga beberapa provinsi di Indonesia masih belum memasukkan seluruh data riil penghimpunan zakatnya. Terlihat pada tabel 1.2, penghimpunan dana zakat pada Provinsi Jawa Barat terbesar di Indonesia pada tahun 2017 dengan jumlah penghimpunan mencapai Rp. 68 Miliar, disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dengan nilai penghimpunan sebesar Rp. 40 Miliar (BAZNAS, 2019).

Tabel 1.2
Jumlah Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat Berdasarkan Provinsi Tahun 2017 (dalam Rupiah)

No.	Provinsi	Penghimpunan	Penyaluran
1.	Riau	38.516.894.593	25.041.581.051
2.	DKI Jakarta	10.047.483.599	15.950.000
3.	Jawa Barat	68.689.861.205	51.391.192.869
4.	Jawa Tengah	40.596.867.780	8.423.251.057
5.	Kalimantan Barat	1.827.959.225	28.500.000
6.	Kalimantan Tengah	152.080.500	28.950.000
7.	Lampung	3.290.844.970	1.383.983.125

Sumber : Outlook BAZNAS (2019)

Permasalahan lain yang menyebabkan ketimpangan penghimpunan dana zakat adalah terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) untuk memaksimalkan penghimpunan zakat terutama di daerah daerah terpencil dan tertinggal. Belum adanya standarisasi pengelolaan zakat nasional yang benar-benar dapat diaplikasikan pada lembaga dan terdapat pemerintah daerah di kabupaten atau kota yang belum membuat

Faiza Nabilla, 2020

**ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DAN KESADARAN MUZAKKI
DALAM MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS KOTA BEKASI DENGAN MODEL MATRIKS IFAS DAN EFAS**
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

regulasi daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (PERDA) zakat atau peraturan di daerahnya masing masing, sehingga kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di beberapa daerah belum merata. Permasalahan lainnya adalah terkait pelaporan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat swasta kepada BAZ setempat pun harus diawasi (Pusat Kajian BAZNAS, 2017).

Seiring dengan perkembangan zaman, pola perilaku dan gaya hidup masyarakat pun berubah menjadi perilaku yang serba mudah di zaman digitalisasi ini. Semua kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan mudah, sebab kemudahan untuk mendapatkan barang dengan cara mengakses internet ke berbagai *platform* digital juga menyebabkan perubahan perilaku dan gaya hidup masyarakat menjadi serba instan. Dengan mengikuti perkembangan zaman ini, lembaga zakat pun harus mampu mengakomodasi dan peka terhadap perubahan gaya hidup masyarakat yang ingin serba cepat dan mudah. OPZ mengadakan program inovatif seperti kencleng umat, kerja sama dengan radio dalam sosialisasi, dan *religious fund*, transfer bank dan lainnya. Selain itu beberapa OPZ turut menghimpun zakat dari perusahaan secara *door to door* dan juga dari donor atau *muzakki* individual (Bariyah, 2016). Dilansir dari Republika, penghimpunan zakat secara digital mampu meningkatkan penghimpunan zakat. Pada tahun 2018, melalui bank BCA syariah lembaga zakat yang berkerja sama dengan bank tersebut dapat menghimpun dana hingga Rp. 1,5 Miliar (Puspaningtyas, 2019).

Deputi BAZNAS, Arifin Purwakananta dilansir dari Replubika mengatakan bahwa, yang membayar zakat melalui digital masih kurang dari 30% hal ini dikarenakan masih ada stigma di masyarakat untuk membayar zakat langsung agar lebih *afdhol*. BAZNAS sendiri sudah bekerjasama dengan beberapa *e-commerce*, tetapi memang nilai penghimpunan zakat masih jauh dari target yang sudah ditetapkan (Permana, 2017). Apabila OPZ tidak dapat mengikuti perkembangan zaman bisa dipastikan, akan sulit mengharapkan penghimpunan zakat yang optimal. Dalam hal ini, justru penghimpunan zakat akan tertinggal jauh ke belakang. OPZ dituntut untuk terus berinovasi dan membuat terobosan-terobosan baru terkait langkah mengkampanyekan dan mensosialisasikan zakat kepada masyarakat (Rohim, 2019).

Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) mempunyai tiga tugas pokok yaitu mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan. Tugas pokok tersebut secara langsung menghasilkan tiga divisi yaitu divisi pengumpulan (*fundraising*), divisi pengelolaan (keuangan) dan divisi pendayagunaan (penyaluran). Dalam menjalankan visi dan misinya, lembaga zakat harus dapat mengoptimalkan berbagai divisinya, dalam divisi pengumpulan, potensi zakat yang ada pada suatu daerah harus dapat terkumpul dengan maksimal (Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2008). Berhasil atau tidaknya suatu Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) dalam menghimpun dana zakat, terlihat dari seberapa seriusnya organisasi tersebut melakukan kegiatan pada divisinya melalui berbagai strategi yang diterapkan. Sebagai contoh apabila suatu lembaga zakat tidak mampu merencanakan dan membuat strategi dalam penggalan dana zakat yang ada di masyarakat, maka bisa dipastikan OPZ tersebut kekurangan dana, sehingga eksistensi lembaga tersebut dalam posisi terancam, selain hal tersebut, jumlah nilai penghimpunan dan penyaluran dana zakat oleh suatu OPZ akan mempengaruhi efektifitas dari lembaga itu sendiri (Purwanto & April, 2009).

Pada tahun 2017 ketua BAZNAS Kota Bekasi, Paray Said Bajri menyampaikan bahwa potensi zakat di Kota Bekasi mencapai Rp. 100 Miliar, tetapi pada realitanya dana zakat yang terkumpul baru Rp. 3 Miliar (Islamic Center Bekasi, 2017). Pemerintah Kota Bekasi dalam upaya mencapai potensi zakat yang ada, mengeluarkan Instruksi Walikota nomor: 460/6997-SETDA-KESOS tahun 2017, yang merupakan anjuran bagi ASN Kota Bekasi untuk membayar zakat profesi. Instruksi Walikota ini merupakan wujud dukungan dari Walikota Bekasi sendiri atas terciptanya potensi zakat yang ada di Kota Bekasi (BAZNAS Kota Bekasi, 2017). Berdasarkan data pada tabel 1.3, penghimpunan dari zakat profesi pada tahun 2018 mencapai lebih dari Rp. 10 Miliar hal ini terjadi setelah dikeluarkannya Instruksi Walikota tersebut, yang artinya kesadaran dalam membayar zakat profesi sudah mulai tumbuh dikalangan ASN dan lembaga di Kota Bekasi.

Tabel 1.3
Jumlah Penghimpunan Zakat Profesi ASN dan Lembaga oleh BAZNAS Kota Bekasi Tahun 2016-2018 (dalam Rupiah)

Tahun	Jumlah Penghimpunan
2016	2.445.391.742
2017	3.319.527.863
2018	10.396.517.645

Sumber: BAZNAS Kota Bekasi (2016-2018) (data diolah)

Dari total penerimaan zakat pada BAZNAS Kota Bekasi, seperti terlihat pada tabel 1.4, penerimaan zakat dari zakat *maal* perorangan tahun 2016 sebesar Rp. 171.549.599, tahun 2017 sebesar Rp. 278.450.000 dan menurun pada tahun 2018 sebesar Rp. 174.826.006, hal yang tidak jauh berbeda terlihat dari penerimaan zakat profesi perorangan. Penerimaan zakat profesi pada tahun 2016 hanya berasal dari ASN saja. Pada tahun 2017, penerimaan zakat profesi perorangan sebesar Rp. 16.315.340 dan turun pada tahun 2018 menjadi Rp. 11.516.828. Penerimaan zakat fitrah yang ada di BAZNAS Kota Bekasi ini bersumber dari Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) yang ada di setiap kecamatan. Pada tahun 2016, penerimaan zakat fitrah di Kota Bekasi sebesar Rp. 892.337.618 Juta, tahun 2017 sebesar Rp. 5.485.746.678 dan tahun 2018 sebesar Rp. 1.008.253.611.

Tabel 1.4
Penerimaan Zakat Maal, Zakat Profesi dan Zakat Fitrah Perorangan BAZNAS Kota Bekasi Tahun 2016-2018 (dalam Rupiah)

Zakat	Tahun		
	2016	2017	2018
Zakat Maal (Perorangan)	171.549.599	278.450.000	174.826.006
Zakat Profesi (Perorangan)	-	16.315.340	11.516.828
Zakat Fitrah	892.337.618	5.485.746.678	1.008.253.611

Sumber : BAZNAS Kota Bekasi (2016-2018)

Penerimaan zakat *maal* perorangan, zakat profesi perorangan dan zakat fitrah cenderung mengalami penurunan pada tahun 2018, hal ini menurut ketua divisi penerimaan zakat BAZNAS Kota Bekasi, dikarenakan adanya penurunan jumlah

Faiza Nabilla, 2020

ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DAN KESADARAN MUZAKKI DALAM MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS KOTA BEKASI DENGAN MODEL MATRIKS IFAS DAN EFAS
 Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

muzakki yang membayar zakat melalui BAZNAS Kota Bekasi dan rendahnya kesadaran dari masyarakat untuk membayar zakat. Bagi ASN Kota Bekasi yang sudah memiliki peraturan yang jelas tentang zakat profesi yang langsung dipotong dari gaji yang diterima, lain halnya bagi masyarakat yang bukan merupakan ASN. Penghimpunan cenderung sulit dilakukan, dikarenakan belum sepenuhnya masyarakat memiliki kesadaran untuk membayar zakat diluar dari zakat fitrah (Aiz, 2020).

Penerimaan antara zakat profesi yang dibayarkan oleh ASN dan lembaga dengan penerimaan zakat perorangan pada BAZNAS Kota Bekasi ini nilainya sangat jauh perbedaannya. Apabila melihat dari total penerimaan zakat pada BAZNAS Kota Bekasi pada tabel 1.5, terlihat bahwa penerimaan zakat profesi ASN dan Lembaga jumlahnya mencapai hampir 90% dibandingkan dengan penerimaan dari zakat perorangan. Meskipun jumlah penghimpunan zakat di Kota Bekasi ini sudah baik, tetapi di sisi lain penghimpunan zakat pada masyarakat yang bukan merupakan ASN di Kota Bekasi masih kurang, padahal masih terdapat potensi lain dari para pelaku usaha, pegawai swasta serta perusahaan yang ada di Kota Bekasi (BAZNAS Kota Bekasi, 2019).

Tabel 1.5
Total Penghimpunan Dana Zakat pada BAZNAS Kota Bekasi Tahun 2016-2018 (dalam Rupiah)

Tahun	Jumlah Penghimpunan
2016	3.509.278.959
2017	9.100.039.881
2018	11.591.168.090

Sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kota Bekasi Tahun (2016-2018)

Penelitian yang dilakukan oleh (Humaini, 2013), mengungkapkan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh BAZNAS Kota Bekasi, diantaranya: *Pertama*, masyarakat masih kurang mengetahui tentang fungsi BAZNAS itu sendiri, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayarkan zakat di lembaga zakat resmi dan masyarakat yang cenderung membayarkan zakat di masjid-masjid atau pada *mustahiknya* langsung dan hanya pada saat bulan Ramadhan saja. Hal seperti ini bukan tidak mungkin akan menjadi salah sasaran hingga tidak tercatatnya jumlah

Faiza Nabilla, 2020

**ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DAN KESADARAN MUZAKKI
DALAM MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS KOTA BEKASI DENGAN MODEL MATRIKS IFAS DAN EFAS**
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

penghimpunan serta pendistribusian yang tepat. *Kedua*, kurangnya kesadaran masyarakat dan pengetahuan untuk membayar jenis-jenis zakat yang lainnya, sebagian masyarakat hanya mengetahui zakat fitrah saja, sementara zakat *maal*, yang mencakup zakat profesi, zakat perdagangan serta yang lain masih kurang kesadarannya. mungkin saja di antara masyarakat muslim yang ada di Kota Bekasi sebenarnya mampu atau memenuhi kriteria sebagai muzakki, sebagai contoh mampu untuk membayar zakat maal, tetapi dikarenakan kurangnya pengetahuan serta kesadaran untuk membayar zakat tersebut, sehingga tidak membayarkannya. *Ketiga*, permasalahan lain yang juga dihadapi oleh BAZNAS Kota Bekasi adalah anggapan yang ada di masyarakat, bahwa membayar zakat haruslah datang ke lembaganya langsung, sehingga membuat masyarakat merasa berat apabila harus datang langsung (tidak memanfaatkan secara maksimal layanan transfer zakat dan dompet digital yang sudah bekerjasama dengan BAZNAS).

Penelitian yang dilakukan oleh (Kasri & Putri, 2018) mengungkapkan, permasalahan yang ada juga bisa disebabkan oleh lembaga zakat pemerintah cenderung menggunakan strategi penggalangan dana tradisional, dengan pendekatan kemitraan untuk mengumpulkan zakat dan pendekatan yang berorientasi pada masyarakat untuk mengkomunikasikan zakat. Sebaliknya, lembaga zakat swasta cenderung menggunakan strategi penggalangan dana yang berorientasi pasar dengan pendekatan pengumpulan ritel dan pendekatan komunikasi individual, dimana bisa dilihat pada realitanya kebanyakan LAZ membuka stand di mall-maal besar dan pada tempat masyarakat berkerumun guna mensosialisasikan lembaga, program kerja, sosialisasi seputar zakat dan juga sebagai sarana *fundraising* hal ini lah yang menyebabkan mengapa pengumpulan dana zakat pada BAZNAS masih belum optimal, karena kurang mendekatnya BAZNAS Kota Bekasi kepada masyarakat.

Penerimaan-penerimaan ini masih jauh dari jumlah potensi yang ada, yaitu sebesar Rp. 100 Miliar (Islamic Center Bekasi , 2017) dari jumlah penduduk Muslim di Kota Bekasi sebanyak 2.141.407 juta jiwa (Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bekasi, 2016). Untuk menggali potensi yang besar tersebut, diperlukannya strategi penghimpunan

yang baik demi mencapai potensi yang ada, karena jumlah penghimpunan zakat yang ada baru 11% dari jumlah potensi. Strategi penghimpunan yang tepat juga tidak hanya akan meningkatkan jumlah dana yang terserap oleh lembaga, namun secara langsung akan meningkatkan kesadaran *muzakki* melalui lembaga pengelola zakat. Tujuan dari pembuatan strategi penghimpunan dengan kata lain akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar zakat melalui BAZNAS. Adanya penggalangan dana yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat diharapkan *muzakki* tergugah hatinya untuk memberi (Puji, 2018).

Terdapat sejumlah penelitian yang mengungkapkan strategi dalam mengatasi permasalahan penghimpunan dana zakat dan juga kesadaran *muzakki* diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh (Wikaningtyas & Sulastiningsih, 2015), dengan menggunakan metode analisis SWOT multikuadran di OPZ Kabupaten Bantul, menghasilkan strategi pemeliharaan agresif dan strategi pertumbuhan yang stabil. Penelitian yang dilakukan (Purnamasari & Firdaus, 2017) pada BAZNAS pusat, mengungkapkan strategi penghimpunan zakat melalui analisis SWOT matriks *IFAS* dan *EFAS* adalah Peningkatan kerja sama dengan berbagai instansi termasuk instansi pemerintah. Menambah frekuensi sosialisasi melalui pelaksanaan seminar dan workshop zakat. Memberikan beasiswa kepada mahasiswa di program studi zakat. Menjaring *muzakki* dari kalangan petani. Menambah lokasi konter zakat di beberapa lokasi strategis. Mengembangkan sistem ICT dalam pengelolaan zakat. Mengoptimalkan pemfungsian NPWZ. Melalui *business model canvas* (BMC), diperoleh strategi penghimpunan yang dapat diterapkan oleh BAZNAS yaitu, *customer segment, value propositions, channels, customer relationship, revenue streams, key source, key activities, key partnership* dan *cost structure*. Penelitian yang dilakukan oleh (Qomaruddin, 2020) Dengan total nilai S sebesar 2,56 dan W sebesar 0,70 ($S > W$), O sebesar 1,73 dan T sebesar 1,25 ($O > T$) menjelaskan bahwa posisi BAZNAS Gresik pada kuadran IA dengan pilihan strategi “Rapid Growth” yang mana nilai $S > O$, dengan demikian mendukung strategi SO. Meningkatkan kualitas yang menjadi kekuatan dengan memanfaatkan peluang yang ada, strategi SO yang dapat diterapkan antara lain,

Faiza Nabilla, 2020

**ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DAN KESADARAN MUZAKKI
DALAM MEMBAYAR ZAKAT PADA BAZNAS KOTA BEKASI DENGAN MODEL MATRIKS IFAS DAN EFAS**
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

meningkatkan sosialisasi, bekerjasama dengan pemerintah untuk menghimpun dana yang ada pada perusahaan dan memanfaatkan modal yang besar guna membuat inovasi program kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh (Nurhasanah & Suryani, 2018) yang meneliti secara umum pada permasalahan yang dialami oleh BAZNAS dan LAZ dalam membangun kesadaran *muzakki* untuk membayar zakat pada lembaga zakat dengan metode deskriptif. Menghasilkan temuan bahwa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan hukum dan hikmah zakat, harta objek zakat sekaligus tata cara perhitungannya. Agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam berzakat ini menjadi semakin tumbuh subur maka dapat diwujudkan melalui kinerja BAZNAS dan LAZ yang akuntabel, transparan dan profesional. Untuk itu lembaga amil zakat harus memiliki laporan keuangan yang merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan yang baik. Penelitian yang dilakukan oleh (Sujana, 2020) pada BAZNAS Kota Bau-Bau menghasilkan temuan dalam usaha untuk meningkatkan kesadaran *muzakki* adalah, melalui pendekatan analisis SWOT, skor faktor internal – kekuatan BAZNAS sebesar 2,66 dan skor faktor internal – kelemahan sebesar 0,68 dan jumlah keseluruhan dari faktor internal adalah 3,34. Hal tersebut berarti bahwa BAZNAS Kota Baubau mempunyai peran besar terhadap pendapatan BAZNAS. Skor faktor eksternal peluang BAZNAS sebesar 2,40. Sedangkan skor faktor eksternal – ancaman sebesar 0,40 dan secara keseluruhan faktor eksternal mempunyai skor 2,80. Strategi yang tepat digunakan oleh BAZNAS guna meningkatkan kesadaran muzakki yaitu strategi agresif berdasarkan kekuatan dan peluang pada BAZNAS kota Baubau antara lain berkoordinasi dengan semua Unit Pengumpul Zakat di setiap kecamatan di kota Baubau, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat misalnya dengan memanfaatkan teknologi sehingga pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui online dan akses masyarakat untuk melihat penyalurannya akan dapat dilakukan dengan baik.

Melihat dari penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, terdapat perbedaan yang terjadi dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaan terletak pada objek penelitian serta fokus penelitian, yang mana meneliti strategi peningkatan penghimpunan dana zakat dan kesadaran muzakki dalam membayar zakat, serta fokus penelitian pada BAZNAS Kota Bekasi. Dalam merumuskan strategi bagi lembaga zakat, penulis menggunakan matriks *IFAS* dan *EFAS*. Digunakannya analisis *IFAS* dan *EFAS* adalah pemantauan guna mengetahui berbagai kemungkinan yang dapat mempengaruhi lembaga dengan menghasilkan strategi yang dapat diterapkan berdasarkan hasil dari analisis situasi pada waktu tertentu sebagai perencanaan masa depan (Rangkuti, 2013).

Berangkat dari permasalahan yang ada, rasanya tepat bagi penulis untuk memberi judul penelitian ini dengan “**Analisis Strategi Peningkatan Penghimpunan Dana Zakat dan Kesadaran Muzakki dalam Membayar Zakat pada BAZNAS Kota Bekasi dengan Model Matriks *IFAS* dan *EFAS***”, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan berupa strategi-strategi yang tepat bagi BAZNAS Kota Bekasi dalam menjalankan fungsi serta tujuannya dan mencapai potensi dana zakat yang ada di Kota Bekasi.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

1. Potensi penghimpunan zakat di Kota Bekasi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 100 Miliar, tetapi yang masuk BAZNAS baru Rp. 3 Miliar (Islamic Center Bekasi, 2017).
2. Penerimaan zakat maal perorangan turun menjadi Rp. 174.826.006 dan zakat fitrah turun menjadi Rp. 1.008.253.611 dan zakat profesi perorangan turun menjadi Rp. 11.516.828 di BAZNAS Kota Bekasi pada tahun 2018, dikarenakan penurunan jumlah *muzakki* yang membayar zakat melalui BAZNAS Kota Bekasi, serta tingkat kesadaran *muzakki* dalam membayar zakat masih rendah (Aiz, 2020).
3. Adanya ketimpangan penerimaan zakat perorangan dengan penerimaan zakat profesi yang dibayarkan oleh ASN dan lembaga, penerimaan tersebut hampir

90% dari jumlah total penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Bekasi (BAZNAS Kota Bekasi, 2019).

4. Permasalahan yang ada di BAZNAS kota Bekasi meliputi, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat di lembaga zakat resmi, masyarakat yang cenderung membayarkan zakat pada *mustahiknya* langsung, kurangnya pemanfaatan layanan pembayaran zakat dan masih kurangnya kesadaran untuk membayar jenis zakat lainnya (Humaini, 2013).

1.3 Pertanyaan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode penghimpunan dana zakat serta peningkatan kesadaran *muzakki* di BAZNAS Kota Bekasi?
2. Bagaimana analisis peningkatan penghimpunan dana zakat dan kesadaran *muzakki* dalam membayar zakat pada BAZNAS Kota Bekasi dengan Matriks *IFAS* dan *EFAS*?
3. Apa strategi yang dapat diterapkan dalam peningkatan penghimpunan dana zakat dan kesadaran *muzakki* dalam membayar zakat pada BAZNAS Kota Bekasi?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana metode penghimpunan dana zakat serta peningkatan kesadaran *muzakki* di BAZNAS Kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis peningkatan penghimpunan dana zakat dan kesadaran *muzakki* dalam membayar zakat pada BAZNAS Kota Bekasi dengan Matriks *IFAS* dan *EFAS*.

3. Untuk mengetahui strategi apa yang dapat diterapkan dalam peningkatan penghimpunan dana zakat dan kesadaran *muzakki* dalam membayar zakat pada BAZNAS Kota Bekasi.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis pada penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Adapun penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan referensi dalam pengembangan ilmu ekonomi dan keuangan Islam, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan diharapkan akan menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya terutama yang membahas seputar zakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi BAZNAS Kota Bekasi dalam mengembangkan dan mengevaluasi dari strategi-strategi yang telah diterapkan sebelumnya dan menjadi strategi baru dalam peningkatan penghimpunan dana zakat dan kesadaran *muzakki* dengan memperhatikan analisis faktor internal dan eksternal dari lembaga itu sendiri.